



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Sidoarjo;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3569);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sebesar Rp 438.787.626.770,00 bertambah sebesar Rp 30.121.025.033,46 sehingga jumlahnya menjadi Rp 468.908.651.803,46
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sebesar Rp 438.787.626.770,00 bertambah sebesar Rp 30.121.025.033,46 sehingga jumlahnya menjadi Rp 468.908.651.803,46
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp 334.703.499.500,00
 Bertambah Rp 7.898.591.733,46
 Jumlah Belanja Rutin setelah
 Perubahan Rp 342.602.091.233,46
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
 Perubahan Rp 104.084.127.270,00
 Bertambah Rp 22.222.433.300,00
 Belanja Pembangunan setelah
 Perubahan Rp 126.306.560.570,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 Jumlah sebelum Perubahan Rp 24.947.502.588,00 bertambah Rp 1.790.287.592,00 Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Setelah perubahan Rp 26.737.790.180,00
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing – masing di muat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pengeluaran Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula sebesar Rp 24.947.502.588,00 bertambah sebesar Rp 1.790.287.592,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp 26.737.790.180,00
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada Pasal ini dimuat dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

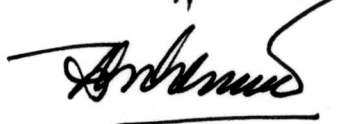
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 27 Agustus 2002

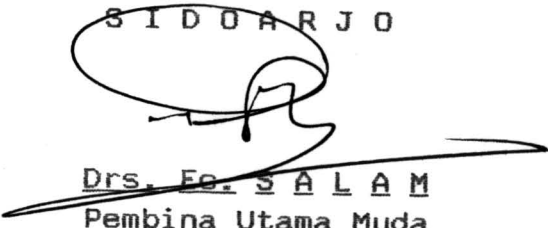
BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 28
AGUSTUS 2002 NOMOR 8 TAHUN 2002 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. Eo. S A L A M
Pembina Utama Muda
NIP 510027150